



KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 060 / 1245 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS BANJARSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Puskesmas Banjarsari Kabupaten Temanggung diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Banjarsari Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS BANJARSARI KABUPATEN TEMANGGUNG

KEDUA : Standar Pelayanan dalam gedung di Puskesmas Banjarsari Kabupaten Temanggung terdiri dari :

1. Pelayanan Pendaftaran;
2. Pelayanan Rawat Jalan/Pemeriksaan Umum;
3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
4. Pelayanan KIA / KB;
5. Pelayanan Imunisasi;
6. Pelayanan Kesehatan Anak (MTBS);
7. Pelayanan Kefarmasian;
8. Pelayanan Laboratorium;
9. Pelayanan Konsultasi Gizi;
10. Pelayanan Konsultasi Sanitasi;
11. Pelayanan Fisioterapi;
12. Pelayanan Gawat Darurat (IGD);

13. Pelayanan Persalinan 24 jam;
14. Pelayanan IVA;
15. Layanan Pengaduan.

- KETIGA : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditatati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KELIMA : Rincian Standar Pelayanan Publik serta maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG,



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM,
Pembina Tingkat I
NIP.,19680320 200212 2 003

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 1245 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS BANJARSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Pendaftaran


No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis.5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514 tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama) 2. Membawa kartu identitas diri (KTP /KK /SIM/ Identitas lainnya) 3. Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS).
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil nomor urut pasien dengan memberikan prioritas untuk lansia, ibu hamil dan bayi, dengan ketentuan pemanggilan 2 pasien umum kemudian 1 pasien prioritas, dan seterusnya; 2. Petugas meminta kartu identitas pasien yang akan diperiksa; 3. Petugas menanyakan tujuan pelayanan yang akan diakses pasien; 4. Petugas menanyakan apakah pasien pernah berkunjung ke Puskesmas Banjarsari; 5. Jika pasien tersebut adalah pasien baru, maka petugas pendaftaran mendaftarkan pasien sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas pendaftaran melengkapi formulir rekam medis penerimaan pasien baru dengan mewawancarai dan melihat dari kartu identitas pasien yang dibawa; b. Petugas memberikan general consent untuk dibaca, diisi dan ditanda tangan oleh pasien; c. Petugas mendaftarkan pasien pada SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas); 6. Jika pasien tersebut adalah pasien lama, maka petugas pendaftaran mendaftarkan

pasien sebagai berikut:

- a. Petugas menerima dan meneliti kartu identitas pasien;
 - b. Petugas mendaftarkan pasien pada SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas);
 - c. Petugas membuat tracer Rekam Medis;
 - d. Petugas mengambil berkas rekam medis pasien dari rak penyimpanan sesuai dengan tracer tersebut;
7. Petugas membubuhkan stempel tanggal, waktu dan tanda vital pada rekam medis;
 8. Petugas mendistribusikan rekam medis ke ruang pelayanan yang dituju.

Flow Chart : Pelayanan Pendaftaran



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 - 7 menit
5.	Biaya / tarif	Pendaftaran = Rp. 0,- / Gratis
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan pendaftaran pasien
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja pendaftaran 2. Kursi petugas 3. Komputer 4. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) 5. Tempat sampah 6. Microphone dan Speaker Aktif 7. Alat cetak antrian 8. Mesin Antrian pasien 9. Alat tulis kantor 10. Formulir rekam medis 11. Rak penyimpanan rekam medis 12. Kuitansi pembayaran
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Rekam Medis 2. Petugas Pengadministrasi Umum
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan harian oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Nomor Telepon (0293) 5922060 3. Email : puskesmasbanjarsari18@gmail.com 4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> a. Instagram : puskesmas_banjarsari b. Wa : 085786824220 5. Datang langsung Mekanisme : <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Banjarsari Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan

		akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, tidak mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 1245 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS BANJARSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Rawat Jalan / Pemeriksaan Umum

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514 tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;8. Pedoman Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta: 2016;9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Telah mendaftarkan di pendaftaran dan ada RM

3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan) 2. Petugas menggunakan APD sesuai indikasi dan jenis paparan 3. Sebelum masuk puskesmas pasien dianjurkan cuci tangan 4. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 5. Petugas loket/ rekam medus mengantarkan buku rekam medus pasien rawat jalan ke Pelayanan Pemeriksaan Umum 6. Pasien menunggu panggilan dari petugas di ruang tunggu Pelayanan Pemeriksaan Umum 7. Petugas Pelayanan Pemeriksaan Umum memanggil pasien, untuk dilakukan anamnesa terkait keluhan subyektif pasien 8. Pasien diukur berat badan, tinggi badan, tekanan darah, suhu, nadi, pernafasan dan saturasi oksigen dan dicatat di buku rekam medis pasien rawat jalan 9. Pasien diarahkan untuk ke ruangan dokter, kemudian dokter memeriksa pasien mengkaji anamnesa, dan pemeriksaan fisik 10. Bila diperlukan tindakan medis, sebelum dilakukan pasien harus menandatangani lembar informed consent 11. Bila dibutuhkan pemeriksaan penunjang, dokter membuat pengantar laboratorium atau unit terkait 12. Bila diperlukan konsultasi ke unit lain atau ke rumah sakit, dokter memberikan rujukan internal atau eksternal kepada pasien kemudian selanjutnya pasien diarahkan ke unit lain yang dituju 13. Dokter memberikan resep kepada pasien untuk diambil di apotek puskesmas 14. Tindakan yang dilakukan dicatat di dalam buku rekam medis pasien rawat jalan 15. Pasien pulang.
----	----------	--

Flow Chart : Pelayanan Rawat Jalan / Pemeriksaan Umum



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Rawat Jalan Pasien Umum (Dewasa & Anak-Anak) = Rp. 15.000,- 2. Gratis untuk pasien menggunakan KIS/BPJS 3. Pemeriksaan * : Rp. 30.000 kesehatan/Kir CPNS, calon legislatif 4. Pelayanann : Rp. 20.000 pemeriksaan kesehatan khusus (Surat Keterangan)

		<p>5. Pemeriksaan kesehatan/Kir umum : Rp. 15.000</p> <p>6. Pemeriksaan kesehatan/Kir anak sekolah : Rp. 15.000</p> <p>7. Pemeriksaan kesehatan calon mepelai per orang : Rp. 20.000</p> <p>8. Kir asuransi : Rp. 30.000</p> <p>9. Pemeriksaan kesehatan/Kir calon haji : Rp. 50.000</p>
6.	Produk Pelayanan	<p>1. Kartu Berobat</p> <p>2. Pemeriksaan Kesehatan</p> <p>3. Obat</p> <p>4. Kwitansi Pembayaran</p>
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1. Shygmomanometer</p> <p>2. Stetoskop</p> <p>3. Pulse oksimetri</p> <p>4. Termometer</p> <p>5. APD sesuai indikasi</p> <p>6. Buku Rekam Medis Pasien Rawat Jalan</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>Pemeriksa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokter umum • Perawat minimal D3 keperawatan
9.	Pengawasan internal	<p>1. Pengawasan harian oleh PJ UKP</p> <p>2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Kotak Saran</p> <p>2. Nomor Telepon (0293) 5922060</p> <p>3. Email: puskesmasbanjarsari18@gmail.com</p> <p>4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_banjarsari b. Wa : 085786824220</p> <p>5. Datang langsung</p> <p>Mekanisme :</p> <p>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</p>

		2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Banjarsari Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 060 / 1245 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 PUSKESMAS BANJARSARI
 KABUPATEN TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284/MENKES/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 7. Pedoman Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta: 2016. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	1. Petugas pelayanan memanggil pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk. 2. Petugas pelayanan menyambut pasien dengan ramah

3. Petugas pelayanan menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai atau tidak dengan rekam medis pasien.
4. Petugas pelayanan menanyakan keluhan utama pasien.
5. Petugas pelayanan melaksanakan tindakan sesuai kasus pasien serta sesuai SOP.
6. Dokter gigi mendokumentasikan keluhan pasien ke dalam rekam medis pasien.

Flow Chart



4. Jangka Waktu Penyelesaian: 10 menit atau lebih tergantung jenis tindakan

5. Produk Pelayanan: 1. Tindakan Pelayanan Gigi dan Mulut:
 a. *Scalling* gigi rahang : Rp. 25.000 atas/bawah per

	region	
	b. Aplikasi Flour per rahang	: Rp. 35.000
	c. Pemotongan akar gigi susu pada kasus <i>apical penetrasi</i>	: Rp. 15.000
	d. Konservasi penambalan per gigi:	
	• Fissure sealant	: Rp. 30.000
	• Sementara	: Rp. 20.000
	• Tetap Semen <i>Ionomer</i> Kaca	: Rp. 50.000
	• Komposit lubang kecil	: Rp. 80.000
	• Komposit lubang besar	: Rp. 120.000
	• Devitalisasi pulpa	: Rp. 25.000
	• Perawatan syaraf	: Rp. 50.000
	• Pengambilan tumpatan (<i>up filling</i>)	: Rp. 20.000
	e. Ekstraksi/pencabutan gigi :	
	• Gigi susu dengan injeksi	: Rp. 20.000
	• Gigi susu tanpa injeksi	: Rp. 15.000
	• Gigi tetap tanpa penyulit/komplikasi	: Rp. 50.000
	• Gigi tetap dengan penyulit/ komplikasi	: Rp. 100.000
	• <i>Incissi abses</i> dengan injeksi	: Rp. 50.000
	• Drainase	: Rp. 20.000
	• <i>Curetase</i>	: Rp. 20.000
	f. <i>Trepanasi</i> dengan <i>dry socket</i>	: Rp. 30.000
	g. <i>Trepanasi</i>	: Rp. 30.000

		<p>h. Operculectomy : Rp. 50.000 sederhana</p> <p>Reposisi rahang bawah : Rp. 75.000 sederhana</p> <p>j. Protesa gigi tiruan : Rp. 500.000 lepasan berbahan akrilik</p> <p>tambah per gigi : Rp. 200.000</p>
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Tindakan Gigi dan Mulut
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam Medis 2. Register BP Gigi 3. Dental unit 4. Set pemeriksaari dan tindakan gigi 5. Alat tulis
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter gigi 2. Perawat gigi minimal D3
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan harian oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Nomor Telepon (0293) 5922060 3. Email: puskesmasbanjarsari18@gmail.com 4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> a. Instagram : puskesmas_banjarsari b. Wa : 085786824220 5. Datang langsung <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Banjarsari Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti,

	Keselamatan Pelayanan	mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003


LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 1245 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS BANJARSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan KIA/KB

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Bidan memanggil pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk.2. Bidan menyambut pasien dengan ramah3. Bidan menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai , atau tidak dengan rekam medis pasien. ,4. Bidan menanyakan keluhan utama pasien.5. Bidan melaksanakan tindakan sesuai kebutuhan pelayanan sesuai prosedur6. Bidan mendokumentasikan keluhan pasien ke dalam rekam medis pasien

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	<p>1. Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh dengan tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>2. Tindakan Pelayanan Keluarga Berencana:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Injeksi Kontrasepsi : Rp. 15.000 b. Pasang : Rp. 100.000

		<p>susuk/implant</p> <p>c. Bongkar : Rp. 100.000</p> <p>susuk/implant</p> <p>d. Pasang IUD : Rp. 100.000</p> <p>e. Bongkar IUD : Rp. 100.000</p> <p>f. Penanganan : Rp. 125.000</p> <p>komplikasi KB</p>
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak baik sehat maupun sakit dan pelayanan KB
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor 2. Set pemeriksaan kesehatan Ibu dan Anak 3. Set tindakan pemasangan atau pelepasan kontrasepsi 4. Alat Peraga Sistem Reproduksi Wanita 5. Peraga alat dan Obat Kontrasepsi 6. Alat Bantu Pengambilan Keputusan Ber-KB (ABPK)
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum 2. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan harian oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Nomor Telepon (0293) 5922060 3. Email: puskesmasbanjarsari18@gmail.com 4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> a. Instagram : puskesmas_banjarsari b. Wa : 085786824220 5. Datang langsung <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Banjarsari Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG




dr. INTAN PANDANWANGI B. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 060 / 1245 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 PUSKESMAS BANJARSARI
 KABUPATEN TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Imunisasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	1. Petugas memanggil pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk. 2. Petugas menyambut pasien dengan ramah 3. Petugas menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai atau tidak dengan rekam medis pasien. 4. Petugas menanyakan keluhan utama pasien. 5. Petugas melaksanakan tindakan sesuai

kebutuhan pelayanan sesuai prosedur
6. Petugas mendokumentasikan keluhan pasien ke dalam rekam medis pasien

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh dan tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan medis dan penyuluhan

		Resep Buku KIA Surat keterangan imunisasi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaksin dalam Vaccin carier 2. Spuit ADS (Auto Disable Syringe) 3. Kapas / swab alcohol 4. Air hangat 5. Sarung tangan 6. Masker 7. Safety Box 8. Termometer 9. Blangko inform concern 10. Buku register paten/register ibu, kartu TT/buku KIA, kohort ibu 11. Blangko rujukan internal 12. Set Syok anafilaksis 13. Laptop dan printer 14. Alat tulis kantor
8.	Kompetensi Pelaksana	Minimal D3 keperawatan dan D3 kebidanan
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan harian oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Nomor Telepon (0293) 5922060 3. Email: puskesmasbanjarsari18@gmail.com 4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> a. Instagram : puskesmas_banjarsari b. Wa : 085786824220 5. Datang langsung Mekanisme : <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Banjarsari Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan

		akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 060 / 1245 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 PUSKESMAS BANJARSARI
 KABUPATEN TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Kesehatan Anak (MTBS)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan MTBS-M 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	RM dari pendaftaran
3.	Prosedur	1. Pada penderita diare tanpa dehidrasi (Terapi A) : Petugas memberikan nasehat pemberian cairan (air tajin, larutan gula garam, oralit) sebanyak yang diinginkan hingga diare stop, sebagai petunjuk berikan setiap habis BAB

		<ul style="list-style-type: none"> a. Anak < 1 thn : 50-100 ml b. Anak 1-4 thn : 100-200 ml c. Anak > 5 thn : 200-300 ml d. Meneruskan pemberian makanan atau ASI bagi bayi <p>2. Pada penderita diare dengan dehidrasi ringan-sedang (Terapi B):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas memberikan oralit 75 ml/kg BB dalam 3 jam, jangan dengan botol b. Petugas menunggu 5-10 menit lalu ulangi lagi, dengan pemberian lebih lambat (satu sendok setiap 2-3 menit), Jika anak muntah (karena pemberian cairan terlalucepat) <p>3. Pada penderita diare dengan dehidrasi berat (Terapi C) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas memberikan Ringer Laktat 100 ml yang terbagi dalam beberapa waktu b. Petugas memeriksa ulang setiap 1-2 jam, jika hidrasi tidak membaik tetesan dipercepat c. Setelah 6 jam (bayi) atau 3 jam (pasien lebih tua) pasien kembali diperiksa
--	--	---

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh dan tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan balita sehat dan sakit
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Termometer 2. Stetoskop 3. ATK

8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Bidan minimal d3 yang telah mendapat pelatihan 3. Perawat minimal d3 yang telah mendapat pelatihan
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan harian oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Nomor Telepon (0293) 5922060 3. Email: puskesmasbanjarsari18@gmail.com 4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> a. Instagram : puskesmas_banjarsari b. Wa : 085786824220 5. Datang langsung Mekanisme : <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Banjarsari Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 060 / 1245 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 PUSKESMAS BANJARSARI
 KABUPATEN TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Kefarmasian

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotik dan Prekursor Farmasi 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa resep obat internal puskesmas banjarsari, 2. Telah mendapat pelayanan di puskesmas banjarsari baik rawat inap maupun rawat

		jalan,
3.	Prosedur	<p>Penatalaksanaan penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/ keluarga di Puskesmas Banjarsari dilakukan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter menanyakan kepada pasien tentang obat - obat yang sedang dikonsumsi oleh pasien sebelum menjalani perawatan di Puskesmas Banjarsari 2. Dokter memberitahu Petugas obat tentang obat - obatan yang sedang dikonsumsi pasien sebelum pasien menjalani perawatan 3. Dokter memberikan instruksi untuk meneruskan atau menghentikan obat yang sedang dikonsumsi 4. Petugas obat menerima resep dari Dokter dan memberikan obat sesuai dengan resep baru tersebut 5. Petugas obat memberi aturan pemakaian obat yang diteruskan 6. Jika dokter menuliskan resep untuk pasien dan di Ruang obat Puskesmas tidak tersedia, maka Petugas obat memberitahu pasien/keluarga untuk membeli sendiri di apotik terdekat 7. Semua obat yang dibawa sendiri oleh pasien / keluarga tercatat di Rekam Medis pasien

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 10 menit
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan resep internal
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat meracik puyer 2. Almari obat 3. Rak obat sesuai klasifikasi obat 4. Meja kursi penunggu dan petugas 5. ATK 6. Plastik tempat obat
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker 2. Asisten apoteker
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit

10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Nomor Telepon (0293) 5922060 3. Email: puskesmasbanjarsari18@gmail.com 4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> a. Instagram : puskesmas_banjarsari b. Wa : 085786824220 5. Datang langsung Mekanisme : <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Banjarsari Kabupaten Temanggung
11.	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 060 / 1245 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 PUSKESMAS BANJARSARI
 KABUPATEN TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Laboratorium

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium di Puskesmas 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa blangko permintaan pemeriksaan laborat dari dokter / pemeriksa di puskesmas banjarsari
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, Bp. Gigi, Bp KIA, Rawat Inap, IGD dari dokter luar dan permintaan sendiri. 2. Petugas melayani pasien sesuai jenis pemeriksaan laborat 3. Petugas mencatat data pasien yang

	<p>diperlukan dibuku register laborat.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pemeriksaan sesuai Pemeriksaan yang diperlukan / diminta.5. Petugas memanggil dan mempersilahkan pasien duduk untuk pasien dari rawat jalan. Untuk pasien dari rawat inap, petugas datang ke ruang perawatan pasien6. Petugas menjelaskan dan memberitahu kepada pasien tentang sampel yang akan diambil dan diperiksa.7. Petugas mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan.8. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil lab di luar ruangan.9. Petugas mencatat hasil Pemeriksaan dibuku register, di blangko Pemeriksaan lab, serta mencatat kode harga Pemeriksaan lab yang dilakukan pada slip pembayaran.10. Petugas menginformasikan hasil pemeriksaan ke pemberi rujukan.
--	--

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 - 30 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh dan tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Produk Pelayanan (tariff perda)	Pelayanan Laboratorium 1. <i>HEMATOLOGI (Sederhana)</i> : a. Hemoglobin (Hb) : Rp. 20.000 b. Laju Endap Darah : Rp. 20.000 (LED) c. Ct/BT : Rp. 20.000 d. Hematokrit : Rp. 20.000 e. Lekosit / Eritrosit / Trombosit : Rp. 20.000 f. Gambaran darah tepi : Rp. 20.000 2. <i>HEMATOLOGI ANALYZER</i> : Rp. 75.000 3. <i>URINALISA (Rutin)</i> : Rp. 25.000 4. <i>URINALISA Lengkap</i> : Rp. 50.000 5. <i>IMUNOSEROLOGI</i> :

	<p>a. Golongan Darah + : Rp. 15.000 kartu</p> <p>b. Widal : Rp. 30.000</p> <p>c. <i>Human Hepatitis B</i> : Rp. 50.000 <i>Surface Antigen</i> (Hbs Ag) kecuali program</p> <p>d. <i>Human Hepatitis B</i> : Rp. 30.000 <i>Surface Antigen</i> (Hbs Ab)</p> <p>e. Test Kehamilan : Rp. 10.000</p> <p>f. Analisa Sperma : Rp. 15.000</p> <p>g. Veneral Disease : Rp. 20.000 Research Laboratory (VDRL)</p> <p>h. Thyroid Stimulating : Rp. 150.000 Hormone (TSH)</p> <p>i. Tiroksin (T4) : Rp. 150.000</p> <p>j. Triodothyronine (T3) : Rp. 150.000</p> <p>6. <i>KIMIA Klinik</i></p> <p>a. Gula darah : Rp. 15.000</p> <p>b. Serum <i>Glutamic</i> : Rp. 20.000 <i>Oxaloacetic</i> <i>Transaminase</i></p> <p>c. Serum <i>Glutamic</i> : Rp. 20.000 <i>Pyruvate</i> <i>Transaminase</i></p> <p>d. Ureum : Rp. 20.000</p> <p>e. Creatinin : Rp. 20.000</p> <p>f. Asam urat : Rp. 20.000</p> <p>g. <i>Cholesterol</i> : Rp. 30.000</p> <p>h. <i>Trigliserida</i> : Rp. 30.000</p> <p>i. <i>Bilirubin</i> : Rp. 25.000</p> <p>j. <i>Protein Total</i> : Rp. 20.000</p> <p>k. <i>Albumin</i> : Rp. 30.000</p> <p>l. <i>Cholinesterase</i> : Rp. 30.000</p> <p>m. <i>High Density</i> : Rp. 25.000 <i>Lipoprotein (HDL)</i></p>
--	---

		<p><i>Cholesterol</i></p> <p>n. <i>Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol</i> : Rp. 20.000</p> <p>o. <i>Very Low Density Lipoprotein (VLDL) Cholesterol</i> : Rp. 20.000</p> <p>p. HbSaG : Rp. 20.000</p> <p>q. Test Narkoba : Rp. 75.000</p> <p>7. MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI</p> <p>a. Jamur : Rp. 15.000</p> <p>b. Kecacingan : Rp. 15.000</p> <p>c. Pewarna Cek-Gram (Selain program) : Rp. 20.000</p> <p>d. Pewarna Basil Tahan Asam (selain program) : Rp. 10.000</p> <p>e. Malaria (selain program) : Rp. 10.000</p> <p>f. Filaria (Selain program) : Rp. 25.000</p> <p>g. Kultur Pus : Rp. 50.000</p> <p>h. Kultur Darah : Rp. 50.000</p> <p>i. Kultur Swab / Hapusan : Rp. 50.000</p> <p>j. Kultur Bahan Makanan : Rp. 50.000</p> <p>k. Test Sensitivity : Rp. 25.000</p> <p>8. VIROLOGI</p> <p>a. Rapid Test Antibodi SARS CoV-2 : Rp. 50.000</p> <p>b. Rapid Antigen SARS CoV-2 : Rp. 75.000</p> <p>c. Ns1 : Rp. 110.000</p> <p>d. IgG/IgM Dengue : Rp. 100.000</p>
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Peralatan yang ada di puskesmas :</p> <p>1. Meja pengambilan sampel darah</p> <p>a. Menggunakan meja kayu ukuran 2m x</p>

		<p>60cm</p> <p>b. Mempunyai laci</p> <p>2. Kursi petugas laboratorium dan kursi pasien :</p> <p>a. Kursi mempunyai sandaran baik, kursi petugas maupun kursi pasien</p> <p>b. Berbahan material kuat dari besi ataupun kayu.</p> <p>3. Bak cuci/sink</p> <p>a. Wastafel dilengkapi keran yang mengalirkan air bersih</p> <p>b. Dilengkapi saluran/pipa pembuangan air kotor menuju sistem pengolahan air limbah Puskesmas.</p> <p>4. Meja pemeriksaan</p> <p>a. Lebar meja adalah 60 cm dengan panjang 100 cm</p> <p>b. Meja terdiri dari dua tempat dalam ruang pemeriksaan. Meja satu untuk tempat alat sentrifuge dan mikroskop, meja kedua untuk tempat HA. Meja terbuat dari kayu yang kuat dengan alas putih.</p> <p>5. Lemari pendingin</p> <p>a. Berfungsi untuk menyimpan reagen dan sampel</p> <p>b. Reagent dan sampel disimpan dalam lemari pendingin</p> <p>6. Lemari alat</p> <p>a. Berfungsi untuk menyimpan alat</p> <p>b. ukuran panjang 160 cm lebar 40 cm tinggi 100 cm</p> <p>c. bahan terbuat dari kayu.</p> <p>7. Rak reagent</p> <p>a. Fungsi untuk menyimpan reagent</p>
--	--	--

		<p>b. ukuran sesuai kebutuhan</p> <p>c. bahan dapat terbuat dari kayu</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	Analisis Kesehatan (D III)
9.	Pengawasan internal	<p>1. Pengawasan harian oleh PJ UKP</p> <p>2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Kotak Saran</p> <p>2. Nomor Telepon (0293) 5922060</p> <p>3. Email: puskesmasbanjarsari18@gmail.com</p> <p>4. Sosial Media :</p> <p style="padding-left: 40px;">a. Instagram : puskesmas_banjarsari</p> <p style="padding-left: 40px;">b. Wa : 085786824220</p> <p>5. Datang langsung</p> <p>Mekanisme :</p> <p>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</p> <p>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Banjarsari Kabupaten Temanggung</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, tidak mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG




dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 1245 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS BANJARSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Konsultasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah mendaftar di pelayanan pendaftaran, atau membawa surat rujukan internal dari unit lain
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, Bp. Gigi, Bp KIA, IGD dari dokter luar (mendaftar dulu di pendaftaran) dan permintaan sendiri.2. Petugas memberi konseling sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien.3. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register konsultasi.



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 - 30 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	1. Pelayanan Konsultasi gizi untuk rawat jalan : Rp. 5.000 2. Pelayanan Konsultasi kesehatan lingkungan : Rp. 5.000 3. Pelayanan Konsultasi kesehatan reproduksi : Rp. 5.000
6.	Produk Pelayanan	1. Konsultasi gizi 2. Konsultasi kesehatan lingkungan 3. Konsultasi remaja dan calon pengganti 4. Konsultasi kesehatan reproduksi 5. HIV/IMS 6. Kesehatan remaja 7. Kesehatan jiwa 8. TB
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat peraga sesuai kebutuhan konsultasi miniatur makanan / buah2an 2. Leaflet 3. Meja kursi unt petugas dan pasien 4. ATK

8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli gizi minimal D3 2. Kesling minimal D3 3. Dokter 4. Perawat minimal D3 5. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan internal oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Nomor Telepon (0293) 5922060 3. Email: puskesmasbanjarsari18@gmail.com 4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> a. Instagram : puskesmas_banjarsari b. Wa : 085786824220 5. Datang langsung <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Banjarsari Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



(Signature)
dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN X KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : / TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 PUSKESMAS BANJARSARI
 KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Fisioterapi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah mendaftar di pelayanan pendaftaran, atau membawa blangko rujukan internal.
3.	Prosedur	1. Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, Bp. Gigi, Bp KIA, IGD dari dokter luar (mendaftar dulu di pendaftaran) dan permintaan sendiri. 2. Petugas memberi pelayanan fisioterapi sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien.

		<p>3. Petugas melakukan assesmen awal untuk menemukan indikasi untuk mengarahkan kebutuhan fisioterapi yang tepat sesuai dengan kekhususannya.</p> <p>4. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register.</p>
--	--	--

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 - 20 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	<p>Pelayanan fisioterapi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infra Red : Rp. 20.000 • Vibrator : Rp. 25.000 • Electrical Stimulasi : Rp. 25.000 • Ultrasonic Therapy : Rp. 25.000 • Diathermi : Rp. 25.000 • Traksi : Rp. 25.000 • Exercise Therapy : Rp. 25.000 Manual • Exercise Therapy : Rp. 25.000 dengan alat
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infra red 2. Latihan aktif 3. Latihan pasif 4. Massage 5. Pijat bayi 6. Chest therapy
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Area tunggu pasien dan ruang pelayanan; 2. Meja 1 buah dan kursi kerja 1 buah; 3. Tempat tidur pasien 1 buah; 4. Meja untuk alat-alat fisioterapi 1 buah; 5. Kursi duduk pasien 2 buah;

		6. Wastafel untuk cuci tangan 1 buah; 7. Peralatan terapi Infra Red 1 buah; 8. Timbangan 1 buah;
8.	Kompetensi Pelaksana	D3 Fisioterapi
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan internal dari PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Nomor Telepon (0293) 5922060 3. Email: puskesmasbanjarsari18@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_banjarsari b. Wa : 085786824220 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Banjarsari Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : / TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 PUSKESMAS BANJARSARI
 KABUPATEN TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Gawat Darurat (IGD)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Kegawatdaruratan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama) 2. Membawa kartu identitas diri (KTP /KK /SIM/ Identitas lainnya) 3. Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS

		bagi anggota *BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS).
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima pasien yang datang ke IGD. 2. Petugas melaksanakan anamnesa dan melaksanakan triase. 3. Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila keadaan pasien dalam keadaan baik maka petugas merencanakan rawat jalan kepada pasien. b. Apabila pasien dalam keadaan cedera berat dan mengancam nyawa maka petugas akan merujuk pasien ke Fasilitas Kesehatan Lanjutan (RS) dengan melakukan penanganan stabilisasi. c. Apabila keadaan pasien memerlukan perawatan lebih lanjut dan masih mampu ditangani oleh puskesmas maka petugas merencanakan rawat inap kepada pasien. 4. Petugas memindahkan pasien Rawat Inap ke ruang Rawat Inap Puskesmas. 5. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan di buku register. 6. Pasien Umum melakukan pembayaran ke kasir apabila perawatan Rawat Inap telah selesai.

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 6 jam (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kegawatdaruratan Rp. 30.000,- Belum termasuk tindakan lain. 2. Tarif Tindakan lain yang dilakukan di IGD: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tindakan Pelayanan Medis / Perawatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Suntikan/injeksi : Rp. 20.000 (selain program) di rawat jalan b. Pembersihan : Rp. 20.000 <i>serumen, discharge</i> c. Pengambilan : Rp. 30.000 <i>serumen</i> dengan penyulit

		d. Pengambilan Swab nasopharing	: Rp. 40.000
		e. Pengambilan benda asing di panca indera	: Rp. 30.000
		f. Tampon telinga	: Rp. 20.000
		g. Tampon hidung anterior	: Rp. 20.000
		h. Tampon hidung posterior	: Rp. 50.000
		i. Reposisi	: Rp. 75.000
		j. Spalk kecil	: Rp. 20.000
		k. Spalk sedang	: Rp. 30.000
		l. Spalk besar	: Rp. 40.000
		m. Ganti balut kecil	: Rp. 20.000
		n. Ganti balut sedang	: Rp. 25.000
		o. Ganti balut besar	: Rp. 30.000
		p. Tindik telinga	: Rp. 20.000
		q. Pasang cateter	: Rp. 30.000
		r. Pelepasan cateter	: Rp. 20.000
		s. Ransel perban	: Rp. 20.000
		t. Perawatan luka ringan	: Rp. 20.000
		u. Perawatan luka sedang	: Rp. 30.000
		v. Perawatan luka berat	: Rp. 50.000
		w. Pasang <i>infuse</i>	: Rp. 50.000
		x. <i>Lavement (glycerin)</i>	: Rp. 20.000
		y. <i>Circumsisi</i> (khitan)	: Rp. 350.000
		z. <i>Circumsisi</i> (khitan) dengan kesulitan	: Rp. 450.000
		aa. <i>Electro Kardio Grafi</i> (EKG)	: Rp. 50.000
		bb. Incisi	: Rp. 50.000
		cc. Tindakan bedah	: Rp. 100.000

	minor ringan	
	dd. Tindakan bedah minor sedang	: Rp. 200.000
	ee. Tindakan bedah minor berat	: Rp. 300.000
	ff. Extraksi kuku	: Rp. 50.000
	gg. Jahit luka :	
	➤ Kurang dari 6 jahitan	: Rp. 30.000
	➤ 6 - 10 jahitan	: Rp. 40.000
	➤ Di atas 10 jahitan	: Rp. 70.000
	hh. Lepas jahitan 1 - 10 jahitan	: Rp. 15.000
	ii. Lepas jahitan 11 - 30 jahitan	: Rp. 25.000
	jj. Extraksi <i>korpus alienium</i>	: Rp. 40.000
	kk. Pemasangan <i>Naso Gastric Tube</i>	: Rp. 100.000
	ll. Irigasi Vagina	: Rp. 30.000
	mm. Irigasi Telinga	: Rp. 20.000
	nn. Resusitasi Jantung Paru	: Rp. 100.000
	oo. Nebulizer	: Rp. 75.000
	pp. Bongkar Gips	: Rp. 30.000
	qq. Injeksi ABU	: Rp. 700.000
	rr. Injeksi ATS	: Rp. 200.000
	ss. Injeksi Tetagam	: Rp. 300.000
	tt. Pemberian O2 (per 1 jam)	: Rp. 30.000
	uu. Pemeriksaan Spirometri	: Rp. 50.000
	vv. Pemeriksaan Smokerlyzer	: Rp. 20.000
	ww. Pelayanan VCT/PITC	: Rp. 25.000

		<p>(kecuali program)</p> <p>2) Pelayanan kesehatan khusus:</p> <p>1. One Day Care : Rp. 250.000</p> <p>2. Home Care</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dalam wilayah Puskesmas : Rp. 100.000 ➤ Luar wilayah : Rp. 150.000 <p>3. Pelayanan visum hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ di jam kerja : Rp. 25.000 ➤ di luar jam kerja : Rp. 40.000 <p>4. Pemeriksaan luar jenazah</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ di jam kerja : Rp. 50.000 ➤ di luar jam kerja : Rp. 75.000 <p>5. Pelayanan visum luar hidup di luar jam kerja : Rp. 50.000</p> <p>6. Pelayanan visum di TKP : Rp. 70.000</p>
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kegawatdaruratan dan tindakan khusus lainnya.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tabung O2 dan humidifier 2. Nebulizer set 3. Suction 4. Lampu tindakan, 5. Sterilisator 6. Gordyn sekat 7. Heacting set 8. Spuit 9. Aligator 10. Nierbeken 11. Kom 12. Emergency set 13. Tromol kassa

		<p>14. Timbangan bayi</p> <p>15. Timbangan dewasa</p> <p>16. Stetoscope</p> <p>17. Tensimeter digital dan manual jarum</p> <p>18. Termometer tembak</p> <p>19. Spirometri</p> <p>20. Meja</p> <p>21. Kursi</p> <p>22. Bed pasien</p> <p>23. Atk</p> <p>24. Kulkas</p> <p>25. Komputer</p> <p>26. Printer</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter umum</p> <p>2. Perawat minimal D3</p> <p>3. Bidan minimal D3</p>
9.	Pengawasan internal	<p>1. Pengawasan internal oleh PJ UKP</p> <p>2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Kotak Saran</p> <p>2. Nomor Telepon (0293) 5922060</p> <p>3. Email: puskesmasbanjarsari18@gmail.com</p> <p>4. Sosial Media :</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Instagram : puskesmas_banjarsari</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Wa : 085786824220</p> <p>5. Datang langsung</p> <p>Mekanisme :</p> <p>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</p> <p>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Banjarsari Kabupaten Temanggung</p>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti,

	Keselamatan Pelayanan	mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 040 / 1245 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 PUSKESMAS BANJARSARI
 KABUPATEN TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Persalinan 24 jam

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang, Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang Kebidanan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama) 2. Membawa kartu identitas diri (KTP /KK /SIM/ Identitas lainnya) 3. Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).

		4. Atau membawa rujukan interenal dari poli rawat jalan.
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima pasien yang datang ke igd. 2. Petugas melaksanakan anamnesa dan melaksanakan triase. 3. Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. 4. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register.

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat di tentukan tergantung kasus kebidanan
5.	Biaya / tarif	<p>Pelayanan kebidanan dan neonatal</p> <p>a. Persalinan normal :</p> <p>1. oleh dokter 800.000</p> <p>2. oleh bidan 700.000</p> <p>b. Persalinan dengan tindakan emergensi :</p> <p>1. oleh dokter 1.000.000</p> <p>2. oleh bidan 950.000</p> <p>c. Tindakan pasca persalinan 175.000</p> <p>d. Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal 125.000</p> <p>e. Perawatan bayi baru lahir 100.000</p>
6.	Produk Pelayanan	Persalinan 24 jam
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja kursi 2. Almari obat 3. Set partus 4. Obat2an, alat dan bahan habis pakai 5. Infuset 6. Kulkas 7. Bed gyn 8. Bed pasien 9. Tempat sampah 10. Computer printer 11. Emergency set
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Internal Oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Nomor Telepon (0293) 5922060 3. Email: puskesmasbanjarsari18@gmail.com 4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> a. Instagram : puskesmas_banjarsari b. Wa : 085786824220 5. Datang langsung

		Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Banjarsari Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 360 / 1245 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 PUSKESMAS BANJARSARI
 KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Layanan Ambulance

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat rujukan eksternal
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang membutuhkan pelayanan ambulan (rujukan eksternal RS). 2. Petugas memastikan RS tujuan. 3. Petugas menyiapkan ambulance. 4. Petugas melaksanakan transportasi sesuai prosedur. 5. Petugas mengantar pasien ke RS tujuan sesuai prosedur. 6. Petugas melaksanakan operan dengan RS

		tujuan. 7. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register.
<p>Flow Chart</p> <pre> graph TD A([Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momer cuci tangan) ,memakai APD]) --> B[Menerima rujukan eksternal] B --> C[Melaksanakan transportasi pasien ke ambulance] C --> D[Melaksanakan rujukan eksternal sesuai prosedur] D --> E([selesai]) </pre>		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan jarak tempuh fasilitas kesehatan tujuan.
5.	Biaya / tarif	<p>1. BBM</p> <ol style="list-style-type: none"> Jarak 0 s/d 20 Km : Rp. 75.000 per Rujukan Jarak 21 s/d 40 Km : Rp. 150.000 per Rujukan Jarak 41 s/d 60 Km : Rp. 225.000 per Rujukan Jarak 61 s/d 80 Km : Rp. 300.000 per Rujukan Jarak > 80 Km : Rp. 300.000 ditambah Rp. 15.000 setiap 5 Km per Rujukan <p>2. Jasa pengemudi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 0 s/d 10 Km : Rp. 25.000 11 s/d 20 Km : Rp. 35.000 21 s/d 30 Km : Rp. 45.000 31 s/d 40 Km : Rp. 55.000 > 40 Km : Rp. 75.000 <p>3. Jasa paramedis pendamping</p> <ol style="list-style-type: none"> 0 s/d 10 Km : Rp. 30.000 11 s/d 20 Km : Rp. 40.000 21 s/d 30 Km : Rp. 50.000 31 s/d 40 Km : Rp. 60.000

		e. > 40 Km : Rp. 80.000
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar pasien, gawat darurat 2. Rujukan pasien , 3. KLB
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambulan 2. O2 3. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometef, thermometer, senter). 4. Emergency set 5. Kotak P3K 6. Alat Tulis Kantor 7. Buku register
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Driver minimal SLTA
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan harian oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Nomor Telepon (0293) 5922060 3. Email: puskesmasbanjarsari18@gmail.com 4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> a. Instagram : puskesmas_banjarsari b. Wa : 085786824220 5. Datang langsung <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Banjarsari Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan

	Keselamatan Pelayanan	pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA, DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 060 / 1245 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 PUSKESMAS BANJARSARI
 KABUPATEN TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan IVA

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 7. Buku Panduan Pelaksanaan IVA SADANIS.
2.	Persyaratan Pelayanan	RM dari pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum memulai pelayanan, petugas IVA mempersiapkan ruangan IVA, alat, obat dan BMHP sesuai checklist persiapan pelayanan untuk menjamin kelancaran di BP IVA. 2. Petugas IVA menerima rekam medis dari pendaftaran maupun rujukan internal (bila ada) 3. Memanggil pasien sesuai nomer antrian 4. Apabila pasien yang dipanggil belum ada atau tidak ada di tempat, petugas dapat


	<p>memanggil pasien berikutnya</p> <ol style="list-style-type: none">5. Melakukan pengecekan rekam medis dengan pasien yang dipanggil6. Apabila tidak sesuai, Rekam medis dikembalikan ke pendaftaran. Apabila sudah sesuai petugas IVA dapat melakukan anamnesis, pemeriksaan sadari, pemeriksaan sesuai keluhan pasien. <i>Informed consent</i> sebelum dilakukan tindakan, baru dilakukan tindakan selanjutnya.7. Apabila membutuhkan rujukan internal dapat dilakukan ke poli lain untuk menegakkan diagnosa8. Melakukan rujukan eksternal apabila membutuhkan konsulen ke tingkat spesialis atau tidak tersedianya alat dan bahan di Ruang Pemeriksaan IVA Puskesmas Banjarsari.9. Apabila sudah dilakukan pemeriksaan, konsultasi maupun tindakan, apabila pasien memerlukan obat diberikan resep, jika tidak perlu pengobatan pasien diperbolehkan pulang dengan memberi tahu apakah perlu kontrol / tidak. <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p>
--	--


Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 30 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	1. Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) kecuali program : Rp. 50.000 2. Terapi Krio : Rp. 150.000
6.	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan IVA/Sadonis apabila hasil IVA positif. 2. Resep dan obat apabila diperlukan. 3. Rujukan Internal apabila diperlukan untuk menegakkan diagnosis. 4. Rujukan eksternal apabila membutuhkan konsulen tingkat spesialis/tidak ada alat&bahan di Puskesmas Banjarsari.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Shygmomanometer 2. Stetoskop 3. Pulse oksimetri

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Termometer 5. Bed Gyn 6. APD sesuai indikasi
8.	Kompetensi Pelaksana	Pemeriksa : <ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum 2. Bidan minimal D3 kebidanan
9.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan harian oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Nomor Telepon (0293) 5922060 3. Email: puskesmasbanjarsari18@gmail.com 4. Sosial Media : <ul style="list-style-type: none"> a. Instagram : puskesmas_banjarsari b. Wa : 085786824220 5. Datang langsung Mekanisme : <ul style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Banjarsari Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.


 a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG


 dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XV KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : CGO / 1245 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 PUSKESMAS BANJARSARI
 KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN


Jenis layanan : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung. 2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan. 3. Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan. 4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang

membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan.

5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat di tentukan sesuai dengan kasus penyakit di masyarakat, dilaksanakan selama jam kerja.
5.	Biaya / tarif	Bagi yang tidak memiliki kartu BPJS yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan tarif 'sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,-' kecuali ada pemeriksaan atau tindakan lain, tarif di tambah sesuai perda.
6.	Produk Pelayanan	1. Posbindu PTM . 2. Posbindu Remaja

		3. Imunisasi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusling 2. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter). 3. Emergency set 4. Alat Tulis Kantor 5. Tas obat-obat dasar dan obat emergency
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Nakes lainnya
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas harian di laksanakan oleh PJ UKM 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Nomor Telepon (0293) 5922060 3. Email: puskesmasbanjarsari18@gmail.com 4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> a. Instagram : puskesmas_banjarsari b. Wa : 085786824220 5. Datang langsung <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Banjarsari Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

•
•
•
•

LAMPIRAN XVI KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 060 / 1245 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 PUSKESMAS BANJARSARI
 KABUPATEN TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Posyandu Lansia

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung. 2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan. 3. Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan. 4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang

	<p>membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan.</p> <p>5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.</p>
--	--

Flow Chart





4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat ditentukan, dilaksanakan selama jam kerja.
5.	Biaya / tarif	Bagi yang tidak memiliki kartu BPJS yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan lain,tarif di tambah sesuai perda.
6.	Produk Pelayanan	1. Posyandu Lansia
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Pusling 2. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter).

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Emergency set 4. Alat Tulis Kantor 5. Tas obat-obat dasar dan obat emergency
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Nakes lainnya
9.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawas harian, di laksanakan oleh PJ UKM 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Nomor Telepon (0293) 5922060 3. Email: puskesmasbanjarsari18@gmail.com 4. Sosial Media : <ul style="list-style-type: none"> c. Instagram : puskesmas_banjarsari d. Wa : 085786824220 5. Datang langsung <p>Mekanisme :</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 4. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Banjarsari Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XVII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 /1245 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS BANJARSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN


Jenis layanan : Perawatan Kesehatan Masyarakat

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung.2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan.3. Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan.4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang

membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan.

5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat ditentukan tergantung kasus penyakit, dilaksanakan selama jam kerja.
5.	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan tambahan tarif di tambah sesuai perda. 2. Pemeriksaan sanitasi (Rumah makan/ Restoran) Rp. 100.000,- 3. Untuk kegiatan lain di luar gedung tarif Rp. 0,-.

6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Home care 2. Kunjungan Keluarga Risti
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusling 2. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter). 3. Emergency set 4. Alat Tulis Kantor 5. Tas obat-obat dasar dan obat emergency
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Nakes lainnya
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas harian di laksanakan oleh PJ UKM 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Nomor Telepon (0293) 5922060 3. Email: puskesmasbanjarsari18@gmail.com 4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> e. Instagram : puskesmas_banjarsari f. Wa : 085786824220 5. Datang langsung <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Banjarsari Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, ccpat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG




dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XVIII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 060 / 1245 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 PUSKESMAS BANJARSARI
 KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN


Jenis layanan : Puskesmas Keliling

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung. 2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan. 3. Untuk kegiatan, penimbangan di laksanakan penimbangan. , 4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang

membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan.

5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.

Flow Chart



4. Jangka Waktu Penyelesaian


Tidak dapat di tentukan di laksanakan selama jam kerja.

5. Biaya / tarif

1. Untuk yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan tambahan tarif di tambah sesuai perda.
2. Pemeriksaan sanitasi (Rumah makan/ Restoran) Rp. 100.000,-
3. Untuk kegiatan lain di luar gedung tarif Rp. 0,-.

6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan umum
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusling 2. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter). 3. Emergency set 4. Alat Tulis Kantor 5. Tas obat-obat dasar dan obat emergency
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Nakes lainnya
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas harian di laksanakan oleh PJ UKM 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Nomor Telepon (0293) 5922060 3. Email: puskesmasbanjarsari18@gmail.com 4. Sosial Media : <ul style="list-style-type: none"> g. Instagram : puskesmas_banjarsari h. Wa : 085786824220 5. Datang langsung <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Banjarsari Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---




dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XIX KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 060 / 1245 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 PUSKESMAS BANJARSARI
 KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN


Jenis layanan : Kesehatan Kerja

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung. 2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan. 3. Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan. 4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang

membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan.

5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.

Flow Chart



4. Jangka Waktu Penyelesaian: Tidak dapat ditemukan, tergantung inspeksi yang sedang dilakukan.

5. Biaya / tarif

1. Untuk yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan tambahan tarif di tambah sesuai perda.
2. Pemeriksaan sanitasi (Rumah makan/ Restoran) Rp. 100.000,-
3. Untuk kegiatan¹ lain di luar gedung tarif Rp. 0,-.

6.	Produk Pelayanan	Pelayanan dan pemeriksaan kesehatan karyawan.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter). 2. Alat Tulis Kantor 3. Tas obat-obat dasar dan obat emergency
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Nakes lainnya
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas harian di laksanakan oleh PJ UKM 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Nomor Telepon (0293) 5922060 3. Email: puskesmasbanjarsari18@gmail.com 4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> i. Instagram : puskesmas_banjarsari j. Wa : 085786824220 5. Datang langsung <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Banjarsari Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XX KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 060 / 1245 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 PUSKESMAS BANJARSARI
 KABUPATEN TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Layanan Pengaduan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pernah mendapatkan pelayanan di Puskesmas Banjarsari, baik pelayanan Administrasi Managemen, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) maupun pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menampung pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui; lisan/tatap muka, telepon, kotak saran, SMS/WA, Email, Facebook, IG, <i>website</i>, maupaun pada akun Google Maps. 2. Petugas mengidentifikasi dan menentukan

		<p>kelayakan pengaduan.</p> <p>3. Petugas meneruskan aduan kepada Tim Keluhan Pelanggan untuk dilakukan pembahasan tindak lanjut, serta memberikan respon dalam waktu kurang dari 3 x 24 jam.</p> <p>4. Petugas menginformasikan tindak lanjut aduan kepada pasien yang bersangkutan melalui : lisan/tatap muka, telpon, SMS/WA, dan papan informasi di Puskesmas.</p> <p>5. Petugas mendokumentasikan proses aduan.</p>
--	--	--

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Respon kurang dari 3 x 24 jam, waktu penyelesaian tergantung kasus aduan dan jenis tindak lanjutnya.
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Jasa penyelesaian aduan pelayanan Puskesmas Banjarsari.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Website/media sosial 3. Telepon/HP

		4. Nomor kontak aduan
8.	Kompetensi Pelaksana	Karyawan Fungsional Umum atau Fungsional Khusus
9.	Pengawasan internal	Kepala Puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Kotak Saran</p> <p>2. Nomor Telepon (0293) 5922060</p> <p>3. Email: puskesmasbanjarsari18@gmail.com</p> <p>4. Sosial Media :</p> <p>k. Instagram : puskesmas_banjarsari</p> <p>l. Wa : 085786824220</p> <p>5. Datang langsung</p> <p>Mekanisme :</p> <p>3. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</p> <p>4. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Banjarsari Kabupaten Temanggung.</p>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 5 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003